

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 915 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.

- Lampiran : 2 hlm.